



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

IMAM ZULHAM BIN SILATURRAHMAN, B.A., lahir di Mataram, pada tanggal 13 Mei 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Guru Bangkol GG Anyar No.10, Lingkungan Karang Anyar, RT.007 RW.075, Kelurahan Pagesangan timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai
Pemohon I;

RISKA DEWI ANJANI BINTI ZULHADI, lahir di Keru, pada tanggal 14 Juni 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Guru Bangkol GG Anyar No.10, Lingkungan Karang Anyar, RT.007 RW.075, Kelurahan Pagesangan timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai
Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hlm 1 dari 12 hlm Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Mtr, dengan dalil-dalil/alasan-alasan dengan perbaikan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Zuhadi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Husnul dan H. Fauzan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Seperangkat Alat Sholat, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - Muhamad Ilham Bintang, laki-laki, umur 10 tahun (Mataram, 24 Desember 2012);
 - Zafrullah, laki-laki, umur 6 tahun (Mataram, 03 Oktober 2016);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota

Hlm 2 dari 12 hlm Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 6 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mataram sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk, Nomor: 52710213058400003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 15 Mei 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hlm 3 dari 12 hlm Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P 1;

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk, Nomor: 5201035406920001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 15 Mei 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P 2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SILATURRAHMAN, B.A. BIN TAHAR, tempat dan tanggal lahir Narmada, 12 Juli 1956 (umur 66 tahun), agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Guru Bangkol Gang Anyar No. 10, Lingkungan Karang Anyar, RT/RW. 007/075, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi bersama keluarga dan masyarakat setempat menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012 di Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulhadi, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya adalah H. Husnul dan H. Fauzan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah gadis;

Hlm 4 dari 12 hlm Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, rumah tangga berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Muhamad Ilham Bintang, umur 10 tahun dan Zafrullah, umur 6 tahun;
- Bahwa tidak ada yang pernah keberatan atau mempersoalkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;

2. AHMAD SANUSI BIN BUKRI, tempat dan tanggal lahir Pagesangan, 31 Desember 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Guru Bangkol, Lingkungan Karang Anyar, RT/RW. 004/075, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi beserta keluarga kedua belah pihak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, pada tanggal 10 Maret 2021, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulhadi, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya adalah H. Husnul dan H. Fauzan dengan mahar berupa uang

Hlm 5 dari 12 hlm Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seperangkat alat sholat tunai;

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, berjalan harmonis bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Ilham Bintang, laki-laki, umur 10 tahun dan Zafrullah, laki-laki, umur 6 tahun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah tidak ada yang pernah menggugat atau mempersoalkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hlm 6 dari 12 hlm Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istibat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di 10 Maret 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Zulhadi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Husnul dan H. Fauzan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seperangkat alat sholat, tunai namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon 2 sebagai identitas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Silaturrahman, B.A. bin Tahar dan Ahmad Sanusi bin Bukri yang telah

Hlm 7 dari 12 hlm Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Maret 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Zulhadi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Husnul dan H. Fauzan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seperangkat alat sholat, tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Ilham Bintang, laki-laki, umur 10 tahun dan Zafrullah, laki-laki, umur 6 tahun;
7. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

Hlm 8 dari 12 hlm Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hlm 9 dari 12 hlm Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقيل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012 di Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Imam Zulham bin Silaturrahman, B.A.**) dengan Pemohon II (**Riska Dewi Anjani binti Zulhadi**) yang di laksanakan pada tanggal tanggal 10 Maret 2012, di Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm 10 dari 12 hlm Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fitriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitriyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Sumpah	: Rp 25.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm 11 dari 12 hlm Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 12 dari 12 hlm Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)